

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Didalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan analisis dari hasil penelitian mengenai peranan komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) DKI Jakarta dalam perubahan mekanisme perizinan di era televisi digital adalah sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta tidak memiliki peranan dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital. Kewenangan KPID DKI Jakarta dalam perizinan penyiaran yang tadinya KPID DKI Jakarta melakukan proses evaluasi dengar pendapat (EDP), rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran (RKPP), forum rapat bersama (FRB), dan evaluasi uji coba siaran (EUCS) saat ini sudah dihapuskan.
2. Proses perizinan penyiaran dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan BKPM melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).
3. Pelaksanaan perizinan penyelenggaraan penyiaran dahulu berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam pasal 33 mengenai perizinan, dan turunannya pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Saat ini sejak disahkannya Undang-Undang CiptaKerja No.11 Tahun 2020, regulasi yang mengatur proses

perizinan penyiaran berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

4. Kendala dan hambatan KPID DKI Jakarta tidak adanya hak akses untuk mengetahui lembaga penyiaran mana saja yang sudah melakukan proses izin.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil wawancara dan penelitian penulis ini, peneliti memberikan saran, sebagai berikut :

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta diharapkan melakukan banding mengenai peranan dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran.
2. Kepada Pemerintah, agar pemerintah melibatkan KPID DKI Jakarta lagi dalam mekanisme perizinan. Karena KPID DKI Jakarta sebagai lembaga regulator yang menjadi perwakilan dari masyarakat terutama di wilayah DKI Jakarta.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta diharapkan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai perubahan perizinan penyelenggaraan penyiaran di era televisi digital kepada khayalak.